



**PUTUSAN**

**Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Pal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawati di Bank Syariah Mandiri, bertempat tinggal di Jalan, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang Minuman, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 7 Juni 2020 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan baik namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa bermula dari bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita Idaman lain;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2020 dimana ketika itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar

1 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat yang selalu berhubungan dengan wanita lain yang tak lain adalah mantan istrinya yang dahulu;

- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa karena alasan-alasan yang telah diuraikan di atas itulah maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

2 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0165/013/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat, No. 37 A, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II** umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

3 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus, saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bercekcok;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, begitu juga proses mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

4 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, dan karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut

5 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah dan keduanya menerangkan bahwa mereka melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan sekarang sudah tidak sama-sama lagi karena telah berpisah tempat tinggal setelah mereka cekcok terus, semua keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka berdua sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-

6 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan percekcoan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan jalan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

7 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dan sekaligus sebagai pemberi keterangan dari keluarga atau teman dekat Penggugat tersebut telah menyatakan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan keluarga atau teman dekat seperti itu adalah sangat patut untuk dipercaya sebagai suatu kebenaran, sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

8 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Sais, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahidah Said, S. Ag., M.H.

9 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** :Rp 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

10 dari 10 hal.Put.No.937/Pdt.G./2020/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)